

Dinamika Pengelolaan Zakat Berbasis Organisasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dynamics of Community Organization-Based Zakat Management in Community Empowerment

Lidia Fathaniyah¹, Makhrus²

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

² Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

¹ Email: lidiafathaniyah24@gmail.com

² Email: makhrus@ump.ac.id

Abstrak Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengelolaan zakat yang berkembang. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa terdapat dua macam organisasi pengelola zakat yang terdapat di Indonesia yaitu BAZNAS dan LAZ. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan zakat berbasis organisasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilakukan pada LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas, sementara data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara deduktif untuk memperoleh peristiwa alamiah di lapangan yang kemudian diperoleh suatu kesimpulan dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat mengalami perkembangan secara dinamis dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pengelolaan zakat berbasis organisasi masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat memiliki faktor pendukung berupa antusias masyarakat yang tinggi dan faktor penghambat berupa kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelola zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

Kata-kata kunci: Zakat; Organisasi Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat

Abstract: Indonesia is one of the countries with growing management of zakat. Based on Law No. 23 of 2011 concerning zakat management, there are two types of zakat management organizations in Indonesia: BAZNAS and LAZ. This study aims to identify community organization-based zakat management in community empowerment in Banyumas Regency. This research used a type of field research with a descriptive qualitative approach and was conducted at LAZISMU and LAZISNU in Banyumas Regency, while data was obtained through interviews, observation, and documentation. While the data analysis was carried out deductively to obtain natural events in the field which then obtained a conclusion and presented in a descriptive form. The results of this study reveal that the management of zakat in community empowerment has developed dynamically over a long period. Community organization-based zakat management in the form of community empowerment has a supporting factor in the form of high community enthusiasm and an inhibiting factor in the form of a lack of human resources who can manage zakat for community empowerment.

Keywords: Zakat; Community organization; Community empowerment

Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada hakikatnya dapat memberikan pertolongan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Kesadaran umat Islam dalam berzakat secara kelembagaan juga berperan dalam perkembangan pengelolaan zakat (Makhrus, 2019). Berdasarkan Forum Organisasi Zakat (FOZ) yang telah menerbitkan cetak biru pengembangan zakat di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2025 mendorong pemetaan kaum mustahik khusus untuk fakir miskin, yang telah menjadi sebuah konsensus yang diterima di antara organisasi pengelola

zakat (Forum Zakat, 2012). Oleh karena itu, adanya peta mustahik mempermudah pendistribusian zakat secara menyeluruh tanpa tumpang tindih pemberian antar pengelola zakat. Pengelolaan zakat telah diatur sejak berdirinya BAZNAS pada masa orde baru pada tahun 1968 dan dibentuk dengan nama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pasca dimulainya masa reformasi pada tahun 1999 dengan disahkannya Undang-Undang Zakat Nomor 39 tahun 1999 maka legitimasi OPZ semakin menguat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan sebagai penyempurna dari regulasi zakat sebelumnya dan menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (Munawwaroh & Fajria, 2021).

Salah satu kewajiban negara yaitu menjalankan peran untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus sebagai bentuk dukungan negara terhadap organisasi pengelola zakat yaitu dengan adanya regulasi zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 27 (1) dan (2), yang menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan dalam usaha produktif, yang bertujuan untuk menangani fakir miskin serta meningkatkan kualitas umat asalkan kebutuhan dasar mustahik dapat terpenuhi (Aziz & Susetyo, 2020). Adanya regulasi zakat tersebut bertujuan agar dalam pengelolaannya dapat diimplementasikan ajaran zakat secara adil dan amanah, selain itu regulasi zakat dapat mendorong pengelolaan zakat secara integrasi sehingga nantinya dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas masyarakat (Munawwaroh & Fajria, 2021). Zakat sebagai salah satu ibadah yang secara tegas telah diatur dalam Alquran yang disebutkan secara beriringan dengan ibadah wajib lainnya yakni terdapat dalam QS At Taubah ayat 11.

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai umat muslim yang taat beribadah kepada Allah wajib dalam menjalankan lima rukun Islam yang salah satunya adalah zakat bagi seseorang yang telah mampu memenuhi ketentuan syariat. Dalam ayat Alquran tersebut meskipun tidak menjelaskan secara jelas tentang zakat produktif tetapi terdapat ijtihad para ulama yang menjelaskan secara jelas yang tetap berpedoman pada Alquran sebagai jawaban atas dasar hukum pelaksanaan pengelolaan zakat secara produktif. Oleh karena itu, teknik pelaksanaan pendistribusian zakat bukanlah suatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang dinamis sehingga dapat diselesaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada suatu tempat organisasi pengelola zakat (Barkah, 2020).

Zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial, artinya bahwa zakat memiliki hubungan antara *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Zakat sebagai salah satu metode yang dapat mensejahterakan masyarakat karena Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup tinggi yakni mencapai 19,3 triliun, sebuah potensi yang cukup signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada setiap daerah yang memang membutuhkan uluran tangan dari pihak yang berwajib dalam hal ini pemerintah (Hartono & Anwar, 2018). Pengelolaan kelembagaan zakat membuat pengumpulan, pendistribusian, dan dampak ekonomi zakat lebih terasa bagi mustahik sebagai penerima zakat (Makhrus & Mukarromah, 2020). Penyaluran zakat di Indonesia terdapat dua konteks yang pertama pendistribusian dan yang kedua pendayagunaan. Pendistribusian sebagai suatu aktivitas atau kegiatan penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dan pendistribusian ini bersifat konsumtif, beramal, dan berorientasi pada kebutuhan mustahik yang mendesak dalam jangka pendek. Pengelolaan zakat berbasis organisasi masyarakat dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas pada pendistribusian secara konsumtif saja

melainkan pendistribusian secara produktif. Adapun pendayagunaan sebagai kegiatan penyaluran yang bersifat produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi mustahik agar memiliki keberlanjutan dalam jangka panjang (Didin, 2015).

Konsep zakat memiliki hubungan dengan system ekonomi yang dapat menguntungkan umat muslim dan dapat memberdayakan masyarakat. Idealnya zakat mampu menjadi suatu system yang dapat mengatasi kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktiknya pengelolaan zakat dilaksanakan secara konsumtif dan produktif untuk memberdayakan masyarakat. Zakat telah memainkan peran penting sejak kedatangannya di Indonesia karena zakat merupakan unsur pendukung dakwah dan pengembangan masyarakat selain itu, zakat memiliki keterkaitan agama dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan zakat tersebut sudah ada sejak zaman khalifah Umar bin Khattab. Saat itu, Umar bin Khattab menjadikan Yaman sebagai provinsi yang mampu mengentaskan kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa gubernur Yaman pada saat itu mengirimkan sepertiga dari total pendapatan zakat provinsi ke Madinah dan separuhnya di tahun berikutnya. Pada tahun ketiga semua pendapatan dikirimkan (Sarwat, 2019). Adanya kisah tersebut sebagai bukti bahwa zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual saja melainkan terdapat dimensi social juga yang memiliki potensi luar biasa. Tetapi masyarakat belum mampu untuk menerapkan kedua dimensi tersebut yakni belum mampu mempraktikkan pesan social kemanusiaan dan pesan spiritual dalam melakukan kewajiban berzakat.

Terkait pengelolaan zakat, telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu bahwa sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat maka organisasi pengelola zakat memiliki beberapa strategi melalui persuasi dan komunikasi kelompok untuk memfasilitasi sosialisasi program pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Adapun program pemberdayaan yang dilakukan organisasi pengelola zakat tidak terbatas pada sektor ekonomi saja melainkan pada sektor pendidikan, social, dan spiritual. Adanya program pemberdayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan mustahik sebagai muzaki. Organisasi pengelola zakat memiliki strategi tersebut sebagai bentuk kewajiban dalam menjalankan perannya, meskipun peran organisasi pengelola zakat sudah optimal dalam hal penghimpunan tetapi masih diperlukan optimalisasi dalam hal pendistribusian zakat agar dapat bersifat konsumtif dan bersifat produktif (Haryanti et al., 2020).

Berdasarkan ketua umum Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI), jumlah zakat yang terkumpul tidak sebanding dengan potensi zakat yang dikumpulkan masyarakat muslim di Indonesia, terbukti dari sekitar 68 juta penduduk seharusnya terdapat 200 triliun zakat yang terkumpul namun pada tahun 2021 hanya 1,3 triliun zakat yang terkumpul (Munawwaroh & Fajria, 2021). Sementara itu, angka kemiskinan akan naik menjadi 13,26 persen dari jumlah 1.776.918 jiwa pada tahun 2020 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, sedangkan jumlah umat muslim mencapai 88 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk muslim yang besar di Kabupaten Banyumas seharusnya memiliki potensi zakat yang cukup tinggi sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat akan tetapi, faktanya bahwa zakat belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pemberdayaan masyarakat. Terdapat beberapa faktor penghambat atau permasalahan yang terjadi pada organisasi pengelola zakat dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

dalam menangani pengelolaan zakat, belum mampu mempengaruhi masyarakat untuk menunaikan zakat melalui organisasi pengelola zakat dan belum mampu mempengaruhi masyarakat yang belum berzakat untuk menunaikan zakat selain itu, membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat (Shobah & Rifai, 2020).

Organisasi kemasyarakatan seperti organisasi pengelolaan zakat yang dapat mengelola dan menyalurkan zakat kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dalam hal ini organisasi kemasyarakatan ini memiliki keterkaitan yang dalam hal ini yaitu pemberdayaan masyarakat, sehingga zakat yang terkumpul dikelola dan digunakan sebagai dana eksploitasi yang menghasilkan keuntungan sehingga zakat tersebut bermanfaat bagi perekonomian, pendidikan, sosial, dan agama (Rijal, 2019). Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengelolaan zakat yang semakin berkembang ditandai dengan bertambahnya organisasi pengelola zakat. Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011, BAZNAS dan LAZ adalah lembaga zakat resmi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat (Kementrian Agama RI, n.d.). BAZNAS dan LAZ memiliki budaya kerja dan kebijakan sendiri karena terdapat aspek legal-formal dan dalam pengelolaannya yaitu BAZNAS bersifat semi-struktural dan LAZ bersifat dikelola oleh masyarakat sipil (Makhrus, 2018). LAZ merupakan organisasi pengelola zakat berbasis masyarakat yang dalam hal ini terdapat beberapa organisasi masyarakat yang mengelola zakat diantaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al Irsyad Al Islamiyyah, Persatuan Islam (Persis), dan sebagainya.

Kabupaten Banyumas memiliki beberapa organisasi pengelola zakat antara lain LAZISMU, LAZISNU, dan sebagainya. LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah organisasi pengelola zakat berbasis organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten yang dibentuk oleh masyarakat swadaya yang ada di Kabupaten Banyumas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat yang nantinya dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas berperan aktif membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai program operasional di masing-masing organisasi pengelola zakat (Fathaniyah & Makhrus, 2022). Organisasi masyarakat LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan zakat yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat, apalagi LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki tujuan yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dinamika pengelolaan zakat berbasis masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dan merealisasikan tujuan yang lebih luas untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kondisi alamiah. Penelitian ini dilakukan di LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas melalui pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang bertanggungjawab atas pengelolaan zakat pada LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas. Observasi dilakukan dengan mengamati proses kegiatan pendistribusian zakat. Dokumentasi diperoleh dari data-data dalam bentuk tulisan

maupun gambar sebagai data pendukung keabsahan dari wawancara dan observasi. Sementara analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menggunakan model Milles dan Huberman yang diawali dengan reduksi data yaitu memilih informasi yang diperoleh dari informan, dalam penelitian ini penyajian data disajikan secara deskriptif dan dilakukan verifikasi data atau penarikan kesimpulan sebagai proses untuk mengaitkan antara teori dengan fakta di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika berdasarkan KBBI adalah tenaga pergerakan dari dalam, yang dimaksud dengan dinamika adalah terdapat perubahan atau pergerakan yang bergerak secara dinamis (KBBI, 2020). Pada masa kejayaan Islam, zakat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat, tidak hanya itu pengelolaan zakat telah dipraktikkan sejak kemunculan dan perkembangan Islam di Indonesia (Fahmi et al., 2020). Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Adanya payung hukum ini memberdayakan organisasi pengelola zakat berdasarkan peraturan pemerintah untuk menghimpun dan mengelola dana masyarakat untuk dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Berdasarkan data outlook zakat 2021, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun yang menunjukkan bahwa organisasi pengelola zakat sudah mulai berkembang dan terbentuk dengan baik di Indonesia, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan manfaat zakat belum tercapai secara optimal (Fikriawan, 2019). Adanya LAZ sebagai organisasi pengelola zakat yang dikelola oleh swadaya masyarakat memiliki peran besar dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat secara maksimal. Banyaknya jumlah LAZ di Indonesia seharusnya potensi zakat dapat dioptimalkan dengan memaksimalkan pendistribusian atau pendayagunaan zakat. Salah satu LAZ daerah adalah Kabupaten Banyumas yang memiliki beberapa organisasi pengelola zakat berbasis organisasi masyarakat diantaranya LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas.

LAZISMU Kabupaten Banyumas merupakan organisasi pengelola zakat yang berlandaskan Organisasi Massa (ORMAS) milik Muhammadiyah yang didirikan oleh masyarakat di tingkat kabupaten Banyumas. LAZISMU Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 2 Oktober 2010, ditandai dengan terbentuknya dan diresmikannya pemerintahan pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas. LAZISMU Kabupaten Banyumas merupakan jaringan dari LAZISMU Nasional yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2002. LAZISMU Kabupaten Banyumas didirikan sebagai bentuk kepedulian Muhammadiyah terhadap masyarakat Banyumas melalui pengelolaan zakat dengan manajemen yang modern sehingga diharapkan zakat dapat menjadi penyelesaian masalah (*problem solver*) yang dialami oleh masyarakat. Terbentuknya LAZISMU Kabupaten Banyumas sebagai badan pengelola zakat di tingkat daerah dengan manajemen yang modern dan budaya kerja yang handal, transparan dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan zakat, infak, sedekah dan kegiatan lainnya di LAZISMU Kabupaten Banyumas.

LAZISMU Kabupaten Banyumas memiliki dua program yaitu pendistribusian dan pendayagunaan, dalam hal pendistribusian bersifat karitas atau dilakukan secara konsumtif dan pendayagunaan yang bersifat produktif jadi seseorang bisa mengajukan kepada LAZISMU Kabupaten Banyumas untuk memenuhi kebutuhannya. Program yang

dilaksanakan oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas total terdapat lima pilar yaitu (LAZISMU Kabupaten Banyumas, n.d.) 1) pilar pendidikan merupakan program implementasi yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dengan memberikan beasiswa mentari, beasiswa tahfidz, beasiswa sang surya, bantuan untuk tenaga pengajar; 2) pilar ekonomi merupakan program yang mendorong kemandirian, pertumbuhan pendapatan, dan kesejahteraan dunia usaha melalui kegiatan ekonomi berupa pemberdayaan UKM, pemberian bantuan berupa modal usaha dan infrastruktur; 3) pilar kesehatan merupakan sebuah program untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya bagi keluarga yang kurang mampu, melalui program kesehatan ini dapat membantu dalam tindakan kuratif (pengobatan) maupun tindakan preventif (pencegahan); 4) pilar dakwah merupakan program gerakan dakwah masyarakat yang berdampak langsung pada pembentukan masyarakat Islam dengan membantu pembangunan kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) di Sokaraja; 5) pilar sosial kemanusiaan merupakan program yang ditujukan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan berupa persiapan bencana, persiapan darurat, pemulihan dan rekonstruksi, misalnya dengan memberikan bantuan logistik kepada para relawan dan berkontribusi dalam pengembangan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sokaraja.

Keberadaan LAZISMU Kabupaten Banyumas berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui program khusus yang disebut dengan *pilot project* di desa mitra yang terdapat di Desa Banteran Kecamatan Karangtawang. Terdapat program yang berbasis masjid, artinya masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai tempat pemberdayaan, musyawarah, pembelajaran dan kegiatan keagamaan. Misalnya di Desa Banteran Kecamatan Karangtawang terdapat program tani bangkit dan peternakan, program ini khusus untuk membantu petani dan peternak dalam usahanya. LAZISMU Kabupaten Banyumas memiliki empat setengah hektar dan 25 (Dua Puluh Lima) petani dengan proses sebelumnya telah melakukan sekolah lapang yang mana LAZISMU Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan dinas pertanian begitupula dengan peternakan sapi ataupun kambing yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kurban, akikah dan sebagainya dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di desa mitra. LAZISMU Kabupaten Banyumas memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yaitu kurangnya konsep terkait pemberdayaan dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan berbagai program kegiatan yang didukung oleh tim fasilitator koordinasi yang kuat. Kemudian adanya partisipasi dan aksi masyarakat untuk program-program pemberdayaan yang lebih baik. Oleh karena itu, hal ini harus diimbangi dengan faktor pendukung berupa tim yang solid untuk memfasilitasi koordinasi, kemudian adanya partisipasi dan aksi masyarakat untuk meningkatkan program pemberdayaan.

LAZISNU adalah lembaga milik Nahdatul Ulama (NU) yang aktif membantu kesejahteraan umat Islam melalui zakat, infak, sedekah, wakaf dan lainnya untuk kebaikan umat Islam. LAZISNU didirikan sebagai amanat Muktamar Nahdatul Ulama (NU) yang ke-31 pada tahun 2004 (1425 Hijriah) di Donohudan, Solo, Jawa Tengah dan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. sebagai ketua PP. LAZISNU pertama. LAZISNU Kabupaten Banyumas dikukuhkan pada tahun 2015 berdasarkan surat keputusan pengurus besar Nahdatul Ulama Nomor 02/SP/PP/LAZISNU/I/2015 tentang pengukuhan LAZISNU Kabupaten Banyumas. Setelah itu, LAZISNU Kabupaten Banyumas diresmikan pada tanggal

24 November 2014 sesuai keputusan LAZISNU Pusat Nomor 044/LAZISNU/V/2016 tentang pemberian izin kepada LAZISNU Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang dibuat di gedung al wardah Purwokerto dan diketuai oleh akademisi IAIN Purwokerto Dr. H. Ridwan, M.Ag. Secara umum LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki empat program kegiatan dalam pendistribusian meliputi (LAZISNU Kabupaten Banyumas, n.d.) yaitu 1) program kesehatan merupakan program peningkatan layanan khusus dalam hal kesehatan masyarakat berupa pengobatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu dan layanan ambulan sebagai alat transportasi antar jemput pasien rawat jalan; 2) program ekonomi merupakan program dalam bentuk konsumtif berupa pemberian uang tunai atau sembako dan produktif berupa bantuan dalam bentuk modal usaha yang dimanfaatkan untuk pengembangan usaha; 3) program pendidikan adalah program yang diberikan kepada siswa, santri, mahasiswa yang kurang mampu ataupun yang berprestasi. Selain itu terdapat program amil madrasah yang mana LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan pelatihan bagi generasi muda yang ingin memahami zakat, infak, sedekah, dan wakaf; 4) siaga bencana merupakan program tanggap darurat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana serta fokus pada *rescue* (penyelamatan) dan *recovery* (pemulihan).


LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan lembaga swadaya masyarakat sebagai lembaga pengelola zakat berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat nahdhiyin di bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat memerlukan proses yang luar biasa dan panjang sehingga untuk mengukur keberhasilan LAZISNU dalam pemberdayaan masyarakat yaitu ketika dana tersebut dapat digunakan oleh para mustahik dengan sebaik mungkin juga untuk keberlangsungan hidupnya serta dapat mengubah seseorang yang tadinya mustahik menjadi muzaki. LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal dalam melakukan pemberdayaan karena terdapat faktor penghambat berupa terbatasnya dana yang masuk sehingga dapat mengakibatkan kurang maksimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, meskipun begitu LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk memberdayakan masyarakat, selain itu LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah berusaha secara maksimal untuk bisa membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat atau para mustahik karena LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki tujuan untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan merubah mustahik menjadi muzaki.

Organisasi masyarakat di Kabupaten Banyumas mengelola zakat dengan cara mengumpulkan zakat mal dan zakat fitrah secara terprogram kemudian mendistribusikan melalui beberapa program yang dapat mensejahterakan masyarakat. Upaya organisasi kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas, dalam hal pendistribusian dilakukan dalam bentuk karitas (konsumtif) dan dalam bentuk produktif. Oleh karena itu, keberadaan zakat menjadi redistribusi kekayaan dari pihak yang menyalurkan zakat (muzaki) kepada pihak yang menerima zakat (mustahik). Konsep Islam tentang zakat menjanjikan besarnya manfaat zakat dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi yang harus sesuai dengan Alquran dan hadis. Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999 menyebabkan dinamika perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia (Vahlevi, 2018).

Pemerintah telah menyadari bahwa adanya permasalahan dalam masyarakat dapat ditekan dengan pengelolaan zakat yang baik dalam hal transparan dan professional. Awalnya zakat hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif saja namun dewasa ini

zakat telah bertransformasi menjadi sebuah salah satu instrument dalam mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu, dinamika pengelolaan zakat berbasis organisasi masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terdapat dua metode pendistribusian yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Tidak hanya itu, dalam pendistribusian melalui dua metode tersebut zakat tidak hanya termanifestasi dalam sektor ekonomi saja melainkan dalam sektor sosial, pendidikan, dan agama. Kabupaten Banyumas sebagai daerah yang secara ekonomi masih mengalami perkembangan memiliki potensi zakat yang cukup besar, namun potensi yang ada belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan optimal sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian persoalan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk mengeluarkan masyarakat dari berbagai problematika kehidupan yang menyanderanya. Berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, prinsip dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya secara konsisten (Sri Handini, Sukei, 2019). Terdapat dua metode dalam proses pendistribusian zakat, yaitu konsumtif dan produktif.

Gambar: pemberdayaan zakat



Sumber: (Makhrus, 2018)

Pemberdayaan zakat sebagai salah satu instrument dalam proses pemberdayaan masyarakat, hal tersebut karena zakat merupakan salah satu instrument penggerak pertumbuhan ekonomi. Adapun pemberdayaan zakat memiliki dua klasifikasi diantaranya yang pertama yaitu *hard skill* atau disebut sebagai zakat konsumtif yang disalurkan kepada sektor kesehatan, social, dan pendidikan biasanya berupa bantuan untuk jangka pendek seperti bantuan sembako, bantuan kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu *soft skill* atau disebut sebagai zakat produktif yang berupa pelatihan-pelatihan guna kepentingan jangka panjang seperti pelatihan berwirausaha, bertani, berkebun, dan sebagainya.

Perkembangan pengelolaan zakat telah menghantarkan organisasi pengelola zakat menjadi lembaga yang berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Kegiatan LAZISMU dan LAZISNU di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas berperan sebagai perantara zakat dalam bentuk penghimpunan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat (Fathaniyah & Makhrus, 2022). Melalui program-program pendistribusian yang ada maka LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut penting untuk mengeluarkan masyarakat dari problematika kehidupan, maka dalam pelaksanaannya LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak hanya melakukan pendistribusian dan pendayagunaan pada satu sektor saja tetapi, pada beberapa sektor yang diantaranya sektor ekonomi, Pendidikan, social dan keagamaan. Pengelolaan zakat merupakan salah satu hal yang penting, tetapi dalam hal pendistribusian lebih penting karena menentukan delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat. Prinsip manajemen organisasi pengelola zakat yaitu amanah, professional, dan transparan (Hakim, 2020).

LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan zakat telah memenuhi tiga prinsip tersebut dibuktikan dengan berjalannya program pendistribusian dan program pemberdayaan masyarakat dengan baik dan bertanggungjawab menandakan bahwa LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas amanah dan professional dalam mengelola dana masyarakat. Kemudian adanya laporan atau *annual report* yang menandakan ketransparansian LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas. Ketiga prinsip tersebut harus ada dalam setiap organisasi pengelola zakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan dana tersebut. Pengelolaan zakat oleh organisasi kemasyarakatan (ORMAS) keagamaan dalam hal ini yaitu LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini tercermin dari pengelolaan administrasi zakat yang baik pada LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan merupakan salah satu faktor pendukung LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam proses pemberdayaan masyarakat, antusiasme tersebut dibuktikan dengan masyarakat aktif bertanya, berdiskusi dan memiliki rasa kepedulian antar sesama. Namun tidak dapat dipungkiri terdapat faktor penghambat berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas yang ditugasi sebagai pembina dan pengawas dalam proses pemberdayaan masyarakat selain itu, terbatasnya dana untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat hal itu menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kurang maksimal.

Simpulan

Pengelolaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas berkembang secara dinamis dalam kurun waktu yang lama. Zakat memegang peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat karena dengan demikian zakat dapat disumbangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting karena keberadaan zakat dapat menjadi redistribusi kekayaan dari muzaki kepada mustahik. Pengelolaan zakat berbasis ORMAS yang diwakili dalam hal ini oleh LAZISMU dan LAZISNU mengalami perkembangan yang signifikan di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut ditandai dengan adanya program pendistribusian yang terdapat dalam LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas dengan dua metode pemberdayaan masyarakat yaitu bersifat konsumtif (*hard skill*) yang berupa bantuan modal usaha dan bersifat produktif (*soft skill*) yang berupa pelatihan ataupun *workshop*. Pemberdayaan masyarakat LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas pada beberapa bidang seperti, ekonomi, pendidikan, social,

dan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan status sosial dari mustahik ke muzaki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada lembaga zakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dalam hal ini yaitu LAZISMU dan LAZISNU telah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat, LAZISMU dan LAZISNU memiliki faktor pendukung berupa semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh kedua lembaga zakat tersebut untuk memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang diberdayakan. Sementara itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan zakat yang profesional dan belum adanya program sindikasi antar lembaga zakat menjadi faktor penghambat yang juga berdampak negatif terhadap proses pemberdayaan masyarakat. LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas mengantisipasi faktor penghambat tersebut dengan mempertimbangkan keberhasilan dan evaluasi terhadap tolok ukur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Aziz, M. I. A., & Susetyo, H. (2020). Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 968–977.
- Barkah, Q. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Pranamedia Group.
- Didin, H. (2015). *Fiqh Zakat Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Fahmi, A. S. R., Firdaus, M. I., Retnowati, M. S., & Sadi'ah, Z. (2020). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>
- Fathaniyah, L., & Makhrus, M. (2022). Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 632–640.
- Fikriawan, S. (2019). Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 73–92.
- Forum Zakat. (2012). *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025 Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*. Forum Zakat(FOZ).
- Hakim, R. (2020). *Manajemen zakat: histori, konsepsi, dan implementasi*. Prenada Media.
- Hartono, N., & Anwar, M. (2018). Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spiritual Para Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 187. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.324>
- Haryanti, N., Adicahya, Y., & Ningrum, R. Z. (2020). Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *IQTISADIYA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(14).
- Kementrian Agama RI. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- LAZISMU Kabupaten Banyumas. (n.d.). *Lazismu Banyumas*. <https://lazismubanyumas.org/profil/>

- LAZISNU Kabupaten Banyumas. (n.d.). *LAZISNU Banyumas*. <https://lazisnubanyumas.org/>
- Makhrus. (2018). *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Litera.
- Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>
- Makhrus, M., & Mukarromah, S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banyumas. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 20(1), 91–104.
- Munawwaroh, S., & Fajria, N. (2021). Dinamika Pengelolaan Zakat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 5(2), 197–203.
- Rijal, A. (2019). Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Mustahiq. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1).
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521–528.
- Sri Handini, Sukesi, H. K. A. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Vahlevi, D. R. L. (2018). Zakat Produktif. In *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah* (Vol. 4, Issue 02). <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i02.37>